



**P U T U S A N**

**Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Blt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadiliperkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**ISMIATI**, bertempat tinggal di Dusun Gading, RT 002 RW 007, Desa Selopuro Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Soeryo Soendhoro, SH Advokat beralamat di Jalan Pamenang No. 53, RT 005 RW 007, Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

**Lawan :**

**MUSFIROTUN**, bertempat tinggal di Dusun Tritih Rejo RT 003 RW 008, Desa Tumpang, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nono Susilo Adi, S.H, SH dan kawan-kawan, Advokat beralamat di Dusun Genengan RT.001/RW.006 Kel/Desa Sanankulon Kecamatan Sanankulon Kabupaten Bitar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Blitar pada tanggal 21 Desember 2021 dalam Register Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Blt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada sekitar awal tahun 2004, Penggugat berkunjung ke rumah temannya yang bernama Almarhum TAUFIK ( suami Tergugat ), yang beralamat di Dusun Tritih Rejo, RT 003 RW 008, Desa Tumpang, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar ;
2. Bahwa, maksud kedatangan Penggugat ke rumah Almarhum TAUFIK ( suami Tergugat ) tersebut, adalah untuk menawarkan tanahnya untuk dijual, kepada Almarhum TAUFIK, karena pada waktu itu Penggugat sedang dalam kesulitan masalah keuangan ;
3. Bahwa, tanah yang ditawarkan oleh Penggugat tersebut, berupa tanah pekarangan, yang diatasnya terdapat tanaman pohon rambutan, ketela, dan tanaman lain-lain, yang terletak di Dusun Tritih Rejo, RT 02 RW 07, Desa Tumpang, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, seluas  $\pm$  46 ru, yang tercatat di Buku Letter C Desa Tumpang, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, nomor : 1244, atas nama ISMIATI, dengan batas-batas tanah :
  - Sebelah Utara : tanah milik TAUFIK
  - Sebelah Selatan : tanah milik MOKHAMAD KALIMI
  - Sebelah Barat : Jalan Desa
  - Sebelah Timur : tanah milik ROMLI
4. Bahwa, Almarhum TAUFIK tersebut kemudian setuju untuk membeli tanah milik Penggugat sebagaimana posita 3 diatas, dan Almarhum TAUFIK, sepakat membeli dengan harga Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per ru atau jika ditotal dengan luas tanah sekitar 46 ru, akan tercapai harga Rp 41.400.000,00 ( empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah ) ;
5. Bahwa, namun kesepakatan jual beli tanah tersebut diatas, hanya dilakukan secara lisan atau tidak tertulis ;
6. Bahwa, setelah itu tanah sebagaimana posita angka 3 tersebut diatas, di kuasai, digarap, dan dipungut hasilnya, oleh Almarhum TAUFIK ;
7. Bahwa, namun pembayaran pembelian tanah milik Penggugat tersebut, selama ini, dilakukan oleh Almarhum TAUFIK, dengan cara

Halaman 2 dari 27 Putusan Perdata Nomor: 145/Pdt.G/2021/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencicil/mengangsur, dan itupun dilakukan setelah Penggugat menagih ke rumah AlmarhumTAUFIK ;

8. Bahwa, cicilan/angsuran oleh Almarhum TAUFIK tersebut, selama ini tidak dilakukan dengan jumlah yang pasti, terkadang membayar lima puluh ribu, seratus ribu, dua ratus ribu, tiga ratus ribu, dan itupun tidak ada bukti pembayaran oleh Almarhum TAUFIK tersebut kepada Penggugat ;
9. Bahwa, jumlah cicilan/angsuran pembayaran oleh Almarhum TAUFIK tersebut jika di akumulasikan hingga saat ini diperkirakan hanya mencapai jumlah Rp 4.000.000,00 ( empat juta rupiah ) ;
10. Bahwa, kira-kira pada pertengahan tahun 2004, Almarhum TAUFIK pernah menjanjikan akan segera melunasi pembayaran tanah milik Penggugat, dengan mengatakan menunggu uang hasil investasi-investasi yang tidak jelas sumbernya, dan meminta Penggugat untuk tidak terus-menerus menagih pembayaran tanah kepadanya ;
11. Bahwa, namun hingga kini janji Almarhum TAUFIK tersebut tidak pernah terjadi, dan Penggugat tetap menunggu janji-janji Almarhum TAUFIK untuk melunasi pembayaran tanah yang dibelinya dari Penggugat ;
12. Bahwa, kemudian Almarhum TAUFIK tersebut meninggal dunia pada tahun 2018, yang kemudian penguasaan tanah tersebut, diteruskan atau beralih kepada istrinya yang bernama MUSFIROTUN ( Tergugat ) ;
13. Bahwa, setelah itu Penggugat menagih sisa pembayaran tanah miliknya kepada Tergugat, namun Tergugat dengan berbagai alasan selalu menolaknya ;
14. Bahwa, kemudian pada awal Desember 2021, tiba-tiba Tergugat datang ke rumah Penggugat, dan mengajak Penggugat untuk melakukan pengukuran tanah sebagaimana posita angka 3 diatas, yang kemudian ditolak oleh Penggugat, karena tidak paham dengan maksud Tergugat ;
15. Bahwa, kemudian Tergugat malah mengancam jika Penggugat tidak mau diajak pengukuran tanah pada posita 3 diatas, dan tidak ada putusan pengadilan tentang status kepemilikan tanah, maka beberapa bulan

Halaman 3 dari 27 Putusan Perdata Nomor: 145/Pdt.G/2021/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian tanah sebagaimana posita angka 3 diatas, secara otomatis akan menjadi milik Tergugat ;

16. Bahwa, hal ini menimbulkan keresahan dan kebingungan pada diri Penggugat ;

17. Bahwa, Penggugat juga sudah berupaya menyelesaikan permasalahan ini ke kantor desa Tumpang, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, namun tidak ada jalan penyelesaian, dan Tergugat tetap menguasai tanah sengketa sebagaimana posita angka 3 hingga saat ini ;

18. Bahwa, hal ini telah menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat, yang jika dikalkulasikan kerugian yang dialami Penggugat sejumlah :

Kerugian materiil : Rp 17.000.000, 00 ( tujuh belas juta rupiah ), dari hasil tanah tersebut selama 17 tahun ( 2004 – 2021 ), hasil dari pohon rambutan, ketela dan lain-lain ;

19. Bahwa, oleh sebab itulah dan karena tidak ada jalan lain untuk menyelesaikan permasalahan ini, akhirnya Penggugat dengan ini mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang menangani permasalahan ini, dan berharap akan memperoleh keadilan berdasarkan hukum yang berlaku di negara ini ;

20. Bahwa, menimbang Mahkamah Agung dalam beberapa Yurisprudensinya menyebutkan keharusan jual-beli tanah dilakukan dengan Akta, yaitu diantaranya :

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 539 /Sip/1971 tanggal 3 November 1971 menyatakan “ Sesudah berlakunya UUPA , maka hanya perjanjian jual-beli yang dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang sah “.
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 598 K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971 menyatakan “ Jual beli sawah yang tidak dilakukan di hadapan Pejabat yang berwenang sebagaimana dikatakan oleh pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10/1961, yaitu Notaris atau Camat merupakan jual beli yang tidak sah menurut hukum, sehingga pembelinya tidak perlu mendapat perlindungan hukum “.

Halaman 4 dari 27 Putusan Perdata Nomor: 145/Pdt.G/2021/PN Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 937 K/ Sip/1970 tanggal 22 Maret 1972 dalam pertimbangannya yang menyatakan “ Suatu perjanjian jual beli yang dilaksanakan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10/1961 harus memenuhi Peraturan Pemerintah tersebut “ dan “ suatu akta perjanjian jual beli yang dilaksanakan di hadapan seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah menurut Peraturan Pemerintah No. 10/1961, dianggap sebagai akta yang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna “.
4. Putusan Mahkamah Agung No. 380 K/Sip/1975 tanggal 19 Mei 1976 menyatakan “ Untuk sahnya perjanjian jual-beli tanah diperlukan syarat terang dan penguatan dari para pejabat yang berwenang “.
5. Putusan Mahkamah Agung No. 992 K/Sip/1979 tanggal 14 April 1980 menyatakan “ Semenjak akta jual-beli ditandatangani di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah, hak atas tanah yang dijual beralih kepada pembeli “.
6. Putusan Mahkamah Agung No. 3045 K/Pdt/1991 menyatakan “ Jual beli tanah harus dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan sertifikat tanah merupakan bukti kepemilikan yang sah menurut hukum “.
21. Bahwa, untuk mengantisipasi adanya upaya dari Tergugat akan mengalihkan, menggadaikan, atau menjual tanah sengketa dalam perkara ini, tanah sebagaimana posita angka 3 diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan ( Conservatoir Beslag ) pada tanah sebagaimana posita angka 3 diatas, dan menyatakan Sah dan Berharga ;

Bahwa, oleh karena Gugatan ini telah dilengkapi dengan bukti-bukti yang kuat, mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding maupun kasasi, ataupun peninjauan Kembali ( Uitvoerbaar Bij Vorrad );

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan

Halaman 5 dari 27 Putusan Perdata Nomor: 145/Pdt.G/2021/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mohammad Syafii, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Blitar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Januari 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena Mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan bersedia melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## Dalam Konpersi

1. Bahwa terhadap posita Penggugat nomor 1 dan 2 Tergugat menanggapi sebagai berikut. Bahwa yang benar adalah sekitar awal November 2002 Penggugat berkunjung ke rumah Almarhum Mochammad Taufiq (suami Tergugat), yang beralamat di Dusun Tritihrejo RT.003/RW.008 Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar. Dan benar maksud kedatangan Penggugat ke rumah Almarhum Mochammad Taufiq (suami Tergugat) tersebut, adalah untuk menawarkan tanahnya untuk dijual kepada Almarhum Mochammad Taufiq karena pada waktu itu Penggugat sedang dalam kesulitan masalah keuangan;
2. Bahwa terhadap posita Pemohon nomor 3 Tergugat menanggapi sebagai berikut. Bahwa benar tanah yang ditawarkan oleh Penggugat tersebut berupa tanah pekarangan yang di atasnya terdapat tanaman pohon rambutan, ketela, dan tanaman lain-lain, yang terletak di Dusun Tritihrejo RT.002/RW.007 Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar seluas ± 46 ru, yang tercatat di Buku Letter C Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar nomor 1244 atas nama Ismiati dengan batas-batas tanah :
  - a. Sebelah Utara : tanah milik Mochammad Taufiq

Halaman 6 dari 27 Putusan Perdata Nomor: 145/Pdt.G/2021/PN Lsk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sebelah Selatan : tanah milik Mokhammad Kalimi
  - c. Sebelah Barat : jalan Desa
  - d. Sebelah Timur : tanah milik Romli
3. Bahwaterhadap posita Pemohon nomor 4 Tergugat menanggapinya sebagai berikut. Bahwa benar Almarhum Mochammad Taufiq tersebut kemudian setuju untuk membeli tanah milik Penggugat sebagaimana posita nomor 3 dari Penggugat, dan Almarhum Mochammad Taufiq sepakat membelinya dengan harga Rp.900.000,- ( Sembilan ratus ribu ) per ru atau jika ditotal dengan luas tanah sekitar 46 ru tercapai harga Rp.41.400.000,- ( Empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah ),
4. Bahwaterhadap posita Penggugat nomor 5 Tergugat menanggapinya sebagai berikut. Bahwa benar kesepakatan jual beli tanah tersebut diatas hanya dilakukan secara lisan atau tidak tertulis antara Penggugat dan Almarhum Mochammad Taufiq disaksikan juga oleh Tergugat dan keluarga dari Tergugat dengan jangka waktu pembayaran yang tidak ditentukan. Bahwa setelah kesepakatan tersebut Almarhum Mochammad Taufiq ( suami Tergugat ) memberikan Dp / tanda jadi pembelian tanah tersebut sebesar Rp.6.000.000,- ( Enam juta rupiah ) pada tanggal 11 November 2002. Bahwa sejak pembayaran ini, SPPT pajak tanah milik Penggugat sebagaimana posita nomor 3 dari Penggugat juga sudah dibayar oleh Almarhum Mochammad Taufiq (suami Tergugat) dan diteruskan oleh Tergugat sampai sekarang. Bahwa sesuai dengan kesepakatan jual beli yang diakui oleh Penggugat dalam posita nomor 5 maka juga mengikat secara hukum bagi Penggugat dan Tergugat. Dan mohon ini dijadikan pembeda bahwa kedua belah pihak mengikatkan diri dalam perjanjian atau kesepakatan tersebut;
5. Bahwaterhadap posita Penggugat nomor 6 Tergugat menanggapinya sebagai berikut. Bahwa benar setelah itu tanah sebagaimana posita 3 dari Penggugat dikuasai, digarap dan dipungut hasilnya oleh Almarhum Mochammad Taufiq ;
6. Bahwaterhadap posita Penggugat nomor 7, 8, dan 9 Tergugat menanggapinya sebagai berikut. Bahwa benar pembayaran pembelian tanah milik Penggugat tersebut dilakukan oleh Almarhum Mochammad Taufiq (suami Tergugat) dengan cara mencicil / mengangsur dengan jangka

Halaman 7 dari 27 Putusan Perdata Nomor: 145/Pdt.G/2021/PN Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu pembayaran yang tidak ditentukan. Hal ini dikarenakan telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Almarhum Mochammad Taufiq (suami Tergugat) sebelum tanah tersebut dibeli oleh Almarhum Mochammad Taufiq (suami Tergugat). Dan tidak benar tidak ada bukti pembayaran dari Almarhum Mochammad Taufiq (suami Tergugat) kepada Penggugat. Bahwa Tergugat memiliki bukti pembayaran tanah tersebut dan jumlahnya malah melebihi dari kesepakatan harga tanah yang Rp.41.400.000,- (Empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);

7. Bahwaterhadap posita Penggugat nomor 10, 11,12, dan 13 Tergugat menanggapinya sebagai berikut. Bahwa Almarhum Mochammad Taufiq (suami Tergugat) telah melunasi pembelian tanah tersebut sebelum meninggal. Dan tidak benar Almarhum Mochammad Taufiq (suami Tergugat) meninggal pada tahun 2018, yang benar adalah Almarhum Mochammad Taufiq (suami Tergugat) meninggal pada tanggal 10-2-2020;
8. Bahwaterhadap posita Penggugat nomor 14,15,16, Tergugat menanggapinya sebagai berikut. Bahwa tidak benar pada awal Desember 2021 Tergugat datang kerumah Penggugat dan mengajak Penggugat untuk melakukan pengukuran tanah sebagaimana posita angka 3 diatas, yang kemudian ditolak oleh Penggugat karena tidak paham dengan maksud Tergugat. Bahwa kedatangan Tergugat kerumah Penggugat dan mengajak Penggugat untuk melakukan pengukuran tanah sebagaimana posita angka 3 diatas, yang kemudian ditolak oleh Penggugat karena tidak paham dengan maksud Tergugat dilakukan pada awal November 2021. Bahwa maksud kedatangan Tergugat kerumah Penggugat tersebut juga bermaksud untuk balik nama tanah posita nomor 3 dari Penggugat yang telah dibeli oleh Almarhum Mochammad Taufiq (suami Tergugat). Bahwa Tergugat tidak pernah mengancam Penggugat dan sampai menimbulkan keresahan dan kebingungan pada diri Penggugat jika Penggugat tidak mau diajak pengukuran tanah pada posita 3 dari Penggugat, dan tidak ada putusan pengadilan tentang status kepemilikan tanah, maka beberapa bulan kemudian tanah sebagaimana posita angka 3 dari Penggugat secara otomatis akan menjadi milik Tergugat;
9. Bahwa terhadap posita Penggugat nomor 17 Tergugat menanggapinya sebagai berikut. Bahwa benar permasalahan sudah beberapa kali di mediasi

Halaman 8 dari 27 Putusan Perdata Nomor: 145/Pdt.G/2021/PN Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak dari Kepala Desa dan perangkat Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar. Bahwa pada mediasi tersebut suami Penggugat dan Penggugat meminta uang sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta) rupiah untuk proses balik nama tanah posita nomor 3 dari Penggugat ke Tergugat. Akan tetapi pada mediasi selanjutnya Penggugat dan suami Penggugat tidak jadi meminta uang Rp.30.000.000,- ( Tiga puluh juta ) rupiah, namun meminta membatalkan jual beli, dan jika Tergugat tidak setuju maka Penggugat akan menempuh jalur hukum;

10. Bahwa terhadap posita Penggugat nomor 18 Tergugat menanggapi sebagai berikut. Bahwa ketika bulan November 2002 tanah posita nomor 3 dari Penggugat telah dibeli oleh Almarhum Mochammad Taufiq (suami Tergugat) maka secara otomatis hak dari tanah tersebut sudah beralih ke Almarhum Mochammad Taufiq (suami Tergugat);
11. Bahwa terhadap posita Penggugat nomor 20 Tergugat menanggapi sebagai berikut. Bahwa untuk sahnya jual beli tanah tidak mutlak harus dengan akta yang dibuat dihadapan pejabat pembuat Akta Tanah, akta pejabat ini hanyalah suatu alat bukti. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 126 K / Sip / 1976 tanggal 4 April 1978. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian , maka dalam pasal tersebut tidak ada satupun syarat yang mengharuskan suatu perjanjian dibuat secara tertulis;
12. Bahwa terhadap posita Penggugat nomor 21 dan nomor 22 Tergugat menanggapi sebagai berikut. Bahwa Tergugat menolak untuk diletakkan sita jaminan tanah posita nomor 3 dari Penggugat dan menolak untuk hakim menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu.

### Dalam Rekonpensi

1. Bahwa dalil bantahan Tergugat konpensi mohon dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan gugatan rekonpensi, Tergugat konpensi dinyatakan sebagai Penggugat rekonpensi dan Penggugat konpensi sebagai Tergugat rekonpensi;
2. Bahwa jual beli antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi sudah sah menurut hukum, akan tetapi Tergugat Rekonpensi tidak menjalankan kewajibannya untuk proses balik nama tanah posita no 3 dari Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi;

Halaman 9 dari 27 Putusan Perdata Nomor: 145/Pdt.G/2021/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat Rekonsensi ternyata sulit untuk diajak memproses balik nama, dengan demikian perbuatan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonsensi merupakan perbuatan melawan hukum, maka beralasan jika Tergugat Rekonsensi dalam perkara ini di hukum untuk menandatangani akta jual beli tanah obyek sengketa kepada Penggugat Rekonsensi, menyerahkan surat-surat yang menyertainya, penyerahan mana tanpa syarat apapun, jika perlu dengan bantuan alat keamanan negara (Polisi);
4. Bahwa apabila Penggugat Rekonsensi tidak dapat melakukan perbuatan mengalihkan tanah obyek jual beli tersebut secara hukum, maka mohon dalam putusan ini Penggugat Rekonsensi diberi kuasa oleh pengadilan guna mengalihkan hak atas tanah tersebut ;  
Khusus; ----- Untuk itu dikuasakan menghadap pejabat yang berwenang antara lain; Kepala Kelurahan/Desa, Camat, Notaris dan atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang, Pejabat Kantor Pertanahan yang berwenang, memberi keterangan, menandatangani surat-surat, akta-akta pejabat yang berkaitan dengan peralihan hak atas tanah tersebut diatas, serta menanggung segala kewajiban yang timbul dari pelaksanaan peralihan hak itu.
5. Bahwa Gugatan Penggugat Rekonsensi selaku pembeli tanah tersebut didukung alat bukti yang sah dan tidak terbantah, maka beralasan jika dalam gugatan rekonsensi ini mohon agar putusan perkaranya dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum apapun dari Tergugat Rekonsensi atau kuasanya.

Bedasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat konpensasi / Penggugat rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memutuskan sebagai berikut :

### **DALAM KONPENSI :**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan jual beli tanah sengketa sebagaimana posita nomor 3 dari Penggugat, antara Penggugat dengan Almarhum Mochammad Taufiq ( suami Tergugat ) adalah jual beli yang sah secara hukum;
3. Menyatakan Tergugat adalah pemilik yang sah atas tanah sengketa sebagaimana posita nomor 3 dari Penggugat.

Halaman 10 dari 27 Putusan Perdata Nomor: 145/Pdt.G/2021/PN Lsk



## DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonsensi seluruhnya.
2. Menyatakan jual beli tanah yang terletak di Dusun Tritihrejo RT.002/RW.007 Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar seluas  $\pm$  46 ru, yang tercatat di Buku Letter C Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar nomor 1244 atas nama Ismiati dengan batas-batas tanah :
  - a. Sebelah Utara : tanah milik Mochammad Taufiq
  - b. Sebelah Selatan : tanah milik Mokhammad Kalimi
  - c. Sebelah Barat : jalan Desa
  - d. Sebelah Timur : tanah milik Romli

Antara Tergugat Rekonsensi ( Ismiati ) dengan Mochammad Taufiq (suami) Penggugat Rekonsensi adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;

3. Menyatakan Penggugat Rekonsensi adalah pemilik sah atas tanah yang terletak di Dusun Tritihrejo RT.002/RW.007 Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar seluas + 46 ru, yang tercatat di Buku Letter C Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar nomor 1244 ;
4. Menyatakan Tergugat Rekonsensi melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk menandatangani akta jual-beli tanah obyek sengketa dengan Penggugat Rekonsensi dalam keadaan baik tanpa beban hak apapun serta menyerahkan surat-surat yang menyertainya, penyerahan mana perbuatan hukum tanpa syarat apapun , jika perlu dengan bantuan alat keamanan negara ( Polisi );
6. Menetapkan apabila dalam hal ini Tergugat Rekonsensi tidak dapat melakukan perbuatan hukum menandatangani akta jual beli, maka dengan ini menguasai kepada Penggugat Rekonsensi -----Khusus----- Untuk dan atas nama Ismiati / Tergugat Rekonsensi untuk dikuasakan menghadap pejabat yang berwenang antara lain : Kepala Kelurahan/Desa, Camat, Notaris dan / atau Pejabat Pembuat Akta Tanah ( PPAT ) yang berwenang, Pejabat Kantor Pertanahan yang berwenang, memberi keterangan, menandatangani surat-surat, akta-akta pejabat yang berkaitan dengan peralihan hak atas tanah tersebut diatas, serta menanggung segala kewajiban yang timbul dari pelaksanaan peralihan hak itu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan kepada pejabat PENDAFTAR yang berwenang dan / atau dalam hal ini Kepala Kelurahan/Desa, Badan Pertanahan Kabupaten Blitar untuk mencatat, adanya perubahan, peralihan hak atas tanah obyek jual beli tersebut;
8. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding atau kasasi;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Replik secara elektronik pada tanggal 2 Februari 2022 sedangkan Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan Duplik secara elektronik pada tanggal 9 Februari 2022 sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwayang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah :

1. Apakah antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan jual beli tanah objek sengketa secara sah menurut hukum ?
2. Apakah tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*) terhadap Penggugat ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 dan saksi-saksi yaitu :

1. Ali Mustofa, 2. Imam Safi'i;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nik. 3505226512550002 atas nama Ismiati, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda .....P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 3505220204080004 atas nama kepala keluarga ABD. MANAN, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda ..... P-2;
3. Foto copy Letter C desa Tumpang kecamatan talun, kabupaten Blitar No. 1244 atas nama ISMIATI, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda ..... P-3;

Halaman 12 dari 27 Putusan Perdata Nomor: 145/Pdt.G/2021/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-1 sampai dengan P-3 tersebut telah diberi meterai cukup, cocok dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi Ali Mustofa;

- Bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah sengketa tanah, dan saksi tidak mengetahui penyebab permasalahannya ;
- Bahwa tanah sengketa terletak di Dusun Ngadri, Desa Tumpang, Kec. Talun, Kab. Blitar;
- Bahwa luas tanah sengketa sekitar 40 (empat puluh) Ru;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah:
  - Utara : tanah miliknya Pak Taufik;
  - Selatan : Tanah miliknya Mokhamad Kalimi;
  - Barat : Jalan desa;
  - Timur : Tanah miliknya pak Romli;
- Bahwa tempat tinggal saksi dengan obyek sengketa jaraknya sekitar 100 meter;
- Bahwa diatas tanah obyek sengketa ditanami pohon pisang dan pohon rambutan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut dahulu miliknya Penggugat dan sekarang tanah tersebut sudah menjadi miliknya Bu Taufik ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan belinya tetapi sepengetahuan saksi tanah tersebut di beli pak Taufik sekitar 10 tahun yang lalu;
- Bahwa nama suami Penggugat adalah pak Manan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai jual beli tanah sengketa tersebut akan tetapi saksi hanya mendengar informasi dari masyarakat sekitar tanah tersebut sudah dijual oleh bu Ismiati, dan saksi mendengar pembayarannya sudah lunas;
- Bahwa Pak Taufik sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang mengelola tanah sengketa sekarang adalah saudara pak Taufik yaitu Saifudin sekitar 1 tahun yang lalu;

Halaman 13 dari 27 Putusan Perdata Nomor: 145/Pdt.G/2021/PN Lsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu Penggugat tinggal di belakang tanah obyek sengketa dan sekarang sudah pindah ;
  - Bahwa asal usul tanah sengketa tersebut adalah dari warisan orang tuanya Penggugat yang bernama Mbah Karno ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai surat kepemilikan tanah sengketa tersebut;
  - Bahwa selama tanah sengketa di kelola oleh Tergugat tidak ada pihak-pihak lain yang keberatan;
- Atas keterangan saksi tersebut, kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

## 2. Saksi Imam Safi'i,;

- Bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah sengketa tanah yang terletak di Dusun Ngadri, Desa Tumpang, Kec. Talun, Kab. Blitar;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah sebagai berikut :
  - Utara : tanah miliknya Pak Taufik;
  - Selatan : Tanah miliknya Mokhamad Kalimi;
  - Barat : Jalan desa;
  - Timur : Tanah miliknya pak Romli;
- Bahwa tempat tinggal saksi dengan obyek sengketa berdekatan;
- Bahwa setau saksi asal usul tanah sengketa adalah warisan orang tuanya Penggugat;
- Bahwa orang tua Penggugat sudah meninggal dunia;
- Bahwa setelah Penggugat mendapat warisan tanah dari orang tuanya tersebut, kemudian Penggugat menjual tanah tersebut kepada pak Taufik ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung bila tanah tersebut sudah dijual akan tetapi hanya mendengar informasi dari masyarakat sekitar tanah sudah dijual;
- Bahwa
- Bahwa suami Penggugat bernama Pak Manan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa tanah tersebut dijual ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah sengketa tersebut ;

Halaman 14 dari 27 Putusan Perdata Nomor: 145/Pdt.G/2021/PN Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekarang yang mengelola adalah saudara pak Taufik yaitu Saifudin ditanami pohon pisang;
- Bahwa sejak tanah di garap oleh tergugat tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat karena ada masalah kekurangan pembayaran uang jual beli tanah sengketa tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-26 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Luthfi Harmunis., 2. Muhammad Syafiudin Zuhri., 3. Asyifak., 4. Agus Salim ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nik. 3505226512550002 atas nama Ismiati, selanjutnya diberi tanda ..... T-1;
2. Foto copy Kutipan Buku Nikah No. 216/3/1986 atas nama Muchamad Taufik dengan Musfirotun, selanjutnya diberi tanda .....T-2;
3. Foto copy Kartu keluarga No. 3505141108060003 atas nama Kepala Keluarga Mochammad Taufiq, selanjutnya diberi tanda ..... T-3;
4. Foto copy Surat kematian atas nama Much. Taufiq dari Rumah Sakit Medika Utama Blitar, selanjutnya diberi tanda .....T-4;
5. Foto copy kwitansi uang muka pembayaran pembelian tanah tertanggal 11 November 2002 yang di tanda tangani Abdul Manan , selanjutnya diberi tanda ..... T-5;
6. Foto copy kwitansi pembayaran pembelian tanah tertanggal 29 November 2002 yang di tanda tangani Abdul Manan, selanjutnya diberi tanda ..... T-6;
7. Foto copy kwitansi pembayaran pembelian tanah tertanggal 19 Desember 2002 yang di tanda tangani Abdul Manan , selanjutnya diberi tanda ..... T-7;
8. Foto copy kwitansi pembayaran pembelian tanah tertanggal 10 Januari 2003 yang di tanda tangani Abdul Manan , selanjutnya diberi tanda ..... T-8;
9. Foto copy kwitansi pembayaran pembelian tanah tertanggal 16 Januari 2003 yang di tanda tangani Abdul Manan , selanjutnya diberi tanda ..... T-9;

Halaman 15 dari 27 Putusan Perdata Nomor: 145/Pdt.G/2021/PN Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy kwitansi pembayaran pembelian tanah tertanggal 24 Januari 2003 yang di tanda tangani Ismiati, selanjutnya diberi tanda ..... T-10;
11. Foto copy kwitansi pembayaran pembelian tanah tertanggal 9 Pebruari 2003 yang di tanda tangani Ismiati, selanjutnya diberi tanda .....T-11;
12. Foto copy kwitansi pembayaran pembelian tanah tertanggal 21 Maret 2003 yang di tanda tangani Ismiati, selanjutnya diberi tanda .....T-12;
13. Foto copy kwitansi pembayaran pembelian tanah tertanggal 12 April 2003 yang di tanda tangani Ismiati, selanjutnya diberi tanda ..... T-13;
14. Foto copy kwitansi pembayaran pembelian tanah tertanggal 07 Mei 2003 yang di tanda tangani Ismiati, selanjutnya diberi tanda ..... T-14;
15. Foto copy Catatan pembayaran Pembelian tanah mulai tanggal 12 April 2004 sampai dengan tanggal 28 Maret 2005, selanjutnya diberi tanda .....T-15;
16. Foto copy Surat Pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2008 atas nama Ismiati, selanjutnya diberi tanda ..... T-16;
17. Foto copy Surat Pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2009 atas nama Ismiati, selanjutnya diberi tanda ..... T-17;
18. Foto copy Surat Pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2010 atas nama Ismiati, selanjutnya diberi tanda .....T-18;
19. Foto copy Surat Pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2011 atas nama Ismiati, selanjutnya diberi tanda .....T-19;
20. Foto copy Surat Pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2013 atas nama Ismiati, selanjutnya diberi tanda ..... T-20;
21. Foto copy Surat Pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2014 atas nama Ismiati, selanjutnya diberi tanda ..... T-21;
22. Foto copy Surat Pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2015 atas nama Ismiati, selanjutnya diberi tanda ..... T-22;
23. Foto copy Surat Pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 atas nama Ismiati , selanjutnya diberi tanda ..... T-23;
24. Foto copy Surat Pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2017 atas nama Ismiati, selanjutnya diberi tanda ..... T-24;
25. Foto copy Surat Pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2020 atas nama Ismiati, selanjutnya diberi tanda .....T-25;

Halaman 16 dari 27 Putusan Perdata Nomor: 145/Pdt.G/2021/PN Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Foto copy Surat Pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2021 atas nama Ismiati, selanjutnya diberi tanda ..... T-26;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T-1 sampai dengan T-26 tersebut telah diberi meterai cukup, cocok dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### 1. Saksi Luthfi Harmunis;

- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah sengketa tanah terletak di Dusun Tritihrejo Rt. 02 Rw. 07, Desa Tumpang, Kec. Talun, Kab. Blitar;
- Bahwa luas tanah sengketa adalah 46 Ru;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah :
  - Utara : tanah miliknya Pak Taufik;
  - Selatan : Tanah miliknya Mokhammad Kalimi;
  - Barat : Jalan desa;
  - Timur : Tanah miliknya pak Romli;
- Bahwa Penggugat telah menjual tanah tersebut kepada Tergugat pada tahun 2002 dengan harga per Runya sejumlah Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan harga keseluruhan sejumlah Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Jual beli tanah tersebut disepakati secara lisan dan pembayarannya dengan cara dicicil (diangsur) dengan jangka waktu yang tidak ditentukan;
- Bahwa setau saksi pembelian tanah tersebut sudah lunas bahkan pembayarannya lebih dari harga yang disepakati;
- Bahwa yang membuat kwitansi jual beli adalah saksi mulai dari angsuran pertama sampai pembayaran terakhir;
- Bahwa saksi juga membuat catatan pembayaran harga tanah atas kesepakatan Penggugat karena Penggugat sering meminta uang dalam jumlah kecil;

Halaman 17 dari 27 Putusan Perdata Nomor: 145/Pdt.G/2021/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu pembayaran pertamakali yang hadir adalah Penggugat dan suaminya pak Manan dan Tergugat bersama suaminya pak Taufik;
- Bahwa setelah jual beli tanah tersebut Tanah di garap oleh Tergugat juga suami saksi pernah menggarapnya;
- Bahwa selama tanah digarap oleh Tergugat maupun suami saksi tidak ada orang lain yang keberatan ;
- Bahwa sejak tanah tersebut di beli oleh Tergugat pajak tanah dibayar oleh Tergugat;
- Bahwa sakarang status tanah tersebut masih atas nama Penggugat;
- Bahwa suami Penggugat juga ikut tanda tangan dalam kwitansi jual beli tanah tersebut ;
- Bahwa suami Penggugat bernama Pak Taufik sudah meninggal dunia pada tanggal 11 Pebruari 2020;
- Bahwa jual beli tanah tersebut belum pernah dilaporkan kepada pihak Kepala Desa;
- Bahwa tanah tersebut sekarang digarap oleh Syafudin Zuhri;
- Bahwa Tanah tersebut belum bersertifikat masih berupa letter C masih atas nama Penggugat;
- Bahwa Setiap pembayaran harga tanah tersebut dilakukan di rumah Tergugat yang melakukan suami Tergugat (Pak Taufik);
- Bahwa saksi tidak pernah memberitahukan kepada Penggugat setiap suami pengggugat meminta uang cicilan pembayarn jual beli tanah tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

## 2. Saksi Muhammad Syafiudin Zuhri;

- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah sengketa tanah terletak di Dusun Tritihrejo Rt. 02 Rw. 07, Desa Tumpang, Kec. Talun, Kab. Blitar;
- Bahwa luas tanah sengketa adalah 40 Ru lebih;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah :

Halaman 18 dari 27 Putusan Perdata Nomor: 145/Pdt.G/2021/PN Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : tanah miliknya Pak Taufik;
- Selatan : Tanah miliknya Mokhamad Kalimi;
- Barat : Jalan desa;
- Timur : Tanah miliknya pak Romli;
- Bahwa setau saksi asal usul tanah sengketa milik penggugat, lalu tanah tersebut dibeli oleh suami Tergugat (almarhum Pak Taufik);
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak melihat langsung proses jual beli tanah sengketa tersebut dan saksi hanya mendengar dari Orang-orang bahwa tanah tersebut oleh Penggugat telah dijual kepada suami Tergugat (Pak taufik);
- Bahwa saksi pernah menggarap tanah sengketa tersebut sekitar 2 (dua) tahun dan itu atas seijin Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai surat-surat kepemilikan tanah sengketa tersebut;
- Bahwa sebelum saksi menggarap tanah tersebut, yang menggarapnya adalah suami Tergugat (Pak Taufik);
- Bahwa kesepakatannya mengenai hasil dari menggarap tanah tersebut adalah bagi hasil;
- Bahwa sampai dengan sekarang saksi yang menggarap tanah tersebut;
- Bahwa selama saksi menggarap tanah tersebut tidak ada orang lain yang keberatan;
- Bahwa saksi pernah melihat kwitansi pembayaran jual beli tanah tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

### 3. Saksi Asyifak;

- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah sengketa tanah terletak di Dusun Tritihrejo Rt. 02 Rw. 07, Desa Tumpang, Kec. Talun, Kab. Blitar;
- Bahwa luas tanah sengketa adalah 40 Ru lebih;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah :
  - Utara : tanah miliknya Pak Taufik;

Halaman 19 dari 27 Putusan Perdata Nomor: 145/Pdt.G/2021/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Tanah miliknya Mokhamad Kalimi;
- Barat : Jalan desa;
- Timur : Tanah miliknya pak Romli;
- Bahwa tanah sengketa tersebut berupa tanah pekarangan belum ada rumahnya;
- Bahwa jabatan saksi di Desa sebagai sekretaris Desa Tumpang;
- Bahwa saksi sejak kecil tinggal di daerah tersebut;
- Bahwa setau saksi tanah sengketa atas nama Penggugat tertulis di dalam buku Desa berbentuk letter C;
- Bahwa asal usul tanah tersebut sebelumnya atas nama Orang tuanya Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses jual beli tanah sengketa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi tagihan pajak atas nama Penggugat namun sejak 15 (lima belas) tahun yang lalu pajak dibayar oleh Tergugat karena informasinya tanah telah di jual kepada pak Taufik maka di dalam tagihan pajak ada tulisan tangan atas nama Taufik ini informasi dari Pamong blok Tanah telah dijual kepada Taufik;
- Bahwa saksi pernah melakukan pengukuran terhadap tanah obyek sengketa tersebut untuk balik nama dari Penggugat kepada keluarga Pak Taufik dan Kepala Desa juga hadir;
- Bahwa selanjutnya setelah pengukuran belum bisa ditandatangani akta jula beli karena pihak Penggugat mau tanda tangan apabila diberi uang Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagaimana yang pernah di janjikan oleh almarhum pak Taufik suami Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti kwitansi pembayaran jual beli tanah tersebut pada waktu pengukuran;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan semenjak tanah digarap oleh Tergugat;
- Bahwa alasan pamong desa memberi tambahan tulisan tangan pada tagihan pajak tanah tersebut atas nama Taufik adalah karena pada saat pamong memberikan tagihan pajak kepada orang yang tertera pada tagihan pajak di dapati keterangan dari pemiliknya bahwa tanah

Halaman 20 dari 27 Putusan Perdata Nomor: 145/Pdt.G/2021/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah di jual kepada pak Taufik, maka dalam tagihan pajak atas nama Penggugat di tambah tulisan Taufik sebagai pembelinya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses pembayaran jual beli tanah tersebut;
- Bahwa proses pembuatan akta jual belinya belum selesai karena belum ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yaitu pihak penggugat mau menandatangani akta jual beli apabila di beri uang tambahan sebagaimana yang pernah dijanjikan oleh almarhum pak Taufik sejumlah Rp.30.000.000,00 Tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan pamong desa memberi tulisan tangan nama Taufik pada tagihan pajak tanah tersebut karena pada waktu pamong memberikan tagihan pajak kepada si alamat yang tertera pada tagihan pajak tersebut dan mendapatkan info dari pemilik yang tertera pada tagihan pajak bahwa tanah sudah dijual kepada pak Taufik dan itu kejadiannya sekitar 15 (lima belas) tahun yang lalu;

Atas keterangan saksi tersebut, kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

#### 4. Saksi Agus Salim;

- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah sengketa tanah terletak di Dusun Tritihrejo Rt. 02 Rw. 07, Desa Tumpang, Kec. Talun, Kab. Blitar;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah :
  - Utara : tanah miliknya Pak Taufik;
  - Selatan : Tanah miliknya Mokhamad Kalimi;
  - Barat : Jalan desa;
  - Timur : Tanah miliknya pak Romli;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa jabatan saksi di Desa sebagai Kepala Desa Tumpang;
- Bahwa saksi juga mengetahui asal usul tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pengukuran tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi hadir dalam musyawarah proses pengukuran tanah tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut informasi dari Tergugat bahwa tanah tersebut sudah dilakukan transaksi jual beli antara Penggugat dan almarhum pak Taufik;
- Bahwa saksi sebagai kepala Desa tidak mengetahui dan tidak ada pemberitahuan tentang jual beli tanah tersebut, namun saksi pernah di datangi di kantor Desa untuk dilakukan proses pengukuran;
- Bahwa pada waktu pengukuran tanah tersebut tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa dalam transaksi jual beli tanah tersebut tidak ada dari perangkat desa yang menyaksikan;
- Bahwa setau saksi tanah tersebut belum bersertifikat dan masih dalam bentuk letter C dan bukti pembayaran pajak;
- Bahwa pada waktu tanah tersebut digarap oleh Tergugat ada pihak yang keberatan;
- Bahwa pihak desa pernah memediasi antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena pihak Penggugat bersedia mengembalikan uang-uang yang diterimanya sekitar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan tanah dikembalikan lagi kepada Penggugat;
- Bahwa terkait jual beli tanah tersebut setelah dilakukan pengukuran selanjutnya pada saat di rumah Tergugat pihak Penggugat mau tanda tangan akta jual beli apabila diberi uang sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sesuai janjinya almarhun Pak Taufik;
- Bahwa Penggugat tidak mengakui penerimaan uang sebagaimana disebutkan dalam kwitansi tersebut ;
- Bahwa Pak Manan (suami Penggugat) tidak mengakui telah menanda tangani kwitansi-kwitansi bukti pembayaran jual beli tanah tersebut dan menyatakan itu bukan tanda tanganya atau di palsu;

Atas keterangan saksi tersebut, kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui data fisik tanah yang menyangkut luas, letak, batas-batas maupun situasi tanah objek sengketa, Majelis Hakim

Halaman 22 dari 27 Putusan Perdata Nomor: 145/Pdt.G/2021/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengadakan pemeriksaan setempat terhadap tanah objek sengketa tanggal 25 Februari 2022 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara;

Menimbang bahwa pada tanggal 30 Maret 2022 kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing secara elektronik, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

### Dalam Pokok perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa, Penggugat memiliki tanah pekarangan, yang diatasnya terdapat tanaman pohon rambutan, ketela, dan tanaman lain-lain, yang terletak di Dusun Tritih Rejo, RT 02 RW 07, Desa Tumpang, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, seluas  $\pm$  46 ru, yang tercatat di Buku Letter C Desa Tumpang, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, nomor : 1244, atas nama ISMIATI, dengan batas-batas tanah :

- Sebelah Utara : tanah milik TAUFIK
- Sebelah Selatan : tanah milik MOKHAMAD KALIMI
- Sebelah Barat : Jalan Desa
- Sebelah Timur : tanah milik ROMLI

Menimbang bahwa pada awal tahun 2004, Penggugat berkunjung ke rumah temannya yang bernama Almarhum Taufik (suami Tergugat) dengan maksud untuk menawarkan tanahnya untuk dijual, yang beralamat di Dusun Tritih Rejo, RT 003 RW 008, Desa Tumpang, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar dan Almarhum Taufik tersebut kemudian setuju untuk membeli tanah milik Penggugat tersebut diatas, dan Almarhum Taufik sepakat membeli dengan harga Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per RU dengan luas tanah keseluruhan 46 RU dengan harga total Rp. 41.400.000,00 (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan lisan atau tidak tertulis, serta

Halaman 23 dari 27 Putusan Perdata Nomor: 145/Pdt.G/2021/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran harga tanah dilakukan dengan cara angsuran dan jika di akumulasikan hingga saat ini Tergugat baru membayar kepada Penggugat sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai materi pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai Formulasi surat gugatan, dalam pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan formulasi surat gugatan adalah perumusan surat gugatan yang dianggap memenuhi syarat formil menurut ketentuan hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-5 sampai dengan bukti T-9, tersebut maka ada pihak lain yang semestinya dilibatkan dalam perkara a quo yaitu Abdul Manan (suami Penggugat), sehingga gugatan Penggugat dapat menguraikan secara jelas dan lengkap peristiwa atau kejadian yang menjadi duduk perkara, namun dalam kenyataannya, Abdul Manan (suami Penggugat) justru tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Abdul Manan (suami Penggugat) tidak diikutsertakan sebagai pihak, sedangkan Abdul Manan (suami Penggugat) adalah yang menerima sejumlah uang pembayaran pembelian tanah objek sengketa dari Mochammad Taufiq, dan dengan berpedoman kepada kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Putusan MA-RI No.938.K/Sip/1971, tanggal 4 Oktober 1972, yang pada pokoknya menyatakan :

“Jual beli antara Tergugat dengan orang ketiga tidak dapat dibatalkan tanpa diikutsertakannya orang ketiga tersebut sebagai Tergugat dalam perkara “; maka secara yuridis gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal sebagai suatu surat gugatan karena tidak lengkap pihak-pihaknya/kurang partij;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan terdapatnya ketidaksempurnaan secara formil atas surat gugatan Penggugat, dan hal ini terjadi karena adanya keharusan para pihak dalam gugatan (subyek hukumnya) haruslah lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas dan juga berdasarkan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesiatersebut di atas maka Majelis Hakim akan mendasarkan pada

Halaman 24 dari 27 Putusan Perdata Nomor: 145/Pdt.G/2021/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Register No. 378/K/Pdt/1985 tertanggal 11 Maret 1986 yang menyebutkan bahwa “Gugatan Penggugat yang mengandung kekurangan formil antara lain tidak diikutsertakannya pihak-pihak yang tersangkut dalam perkara yang disengketakan maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengandung kekurangan formil yaitu tidak diikutsertakannya Abdul Manan (suami Penggugat) karena telah menerima sejumlah uang pembayaran pembelian tanah objek sengketa dari Mochammad Taufiq, maka gugatan Penggugat dipandang sebagai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*). Oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dilihat dari sifatnya, gugat rekonvensi adalah merupakan upaya yang diberikan undang-undang kepada seorang Tergugat untuk dan dalam rangka memberikan jawaban atas gugatan Penggugat sekaligus mengajukan gugatan balik/ gugatan rekonvensi terhadap Penggugat. Jika atas suatu gugatan diajukan gugatan balik maka pihak yang semula berkedudukan sebagai Penggugat Konvensi juga berkedudukan sebagai Tergugat dalam Rekonvensi dan pihak yang semula berkedudukan sebagai Tergugat Konvensi, juga berkedudukan sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa syarat formil suatu gugatan rekonvensi harus jelas keberadaannya dan mesti diformulasikan atau diterangkan Tergugat dalam jawaban (Putusan MA No.330K/Pdt/1986), sehingga agar gugatan rekonvensi dianggap ada dan sah, harus dirumuskan secara jelas dalam jawaban, seperti:

- menyebut dengan tegas subjek yang ditarik sebagai tergugat rekonvensi;
- merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekonvensi, berupa penegasan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan dasar peristiwa (*feitelikegrond*) yang melandasi gugatan;
- menyebut secara rinci petitum gugatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, bahwa gugatan pokok yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat

Halaman 25 dari 27 Putusan Perdata Nomor: 145/Pdt.G/2021/PN Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima karena kurang pihak, oleh karena gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi sangat berkaitan erat (*asesor*) dengan gugatan Konvensi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi, maka dengan sendirinya pula terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan apa yang menjadi pokok perkara gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi selanjutnya ;

### **Dalam Konvensi Dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang merupakan gugatan pokok dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada dipihak yang kalah, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI:**

#### **Dalam Konvensi**

##### **Dalam Pokok Perkara**

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

##### **Dalam Rekonvensi**

- Menyatakan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

##### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.525.000,- (satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 Putusan Perdata Nomor: 145/Pdt.G/2021/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022, oleh Kami Maimunsyah, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Roisul Ulum, S.H.M.H., dan Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Blitar berdasarkan Penetapan Nomor 145/Pdt.G/2021/PN.Blt tertanggal 21 Desember 2021, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 April 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh H. Mukhayani, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roisul Ulum, S.H.M.H.,

Maimunsyah, S.H., M.H.,

Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H.

Panitera Pengganti

H. Mukhayani, S.H

## Rincian biaya :

|   |                            |                 |
|---|----------------------------|-----------------|
| 1.  | Biaya PNBP/ Pendaftaran    | Rp. 30.000,00   |
| 2.  | Biaya Proses/ ATK          | Rp. 50.000,00   |
| 3.  | Panggilan                  | Rp. 375.000,00  |
| 4.  | Biaya PNBP Panggilan       | Rp. 20.000,00   |
| 5.  | Biaya sumpah               | Rp. 20.000,00   |
| 6.  | Biaya Pemeriksaan setempat | Rp.1.000.000,00 |
| 7.  | Biaya Redaksi              | Rp. 10.000,00   |
| 8.  | Biaya Materai              | Rp. 10.000,00   |
| Jumlah  |                            | Rp.1.525.000,00 |
| (satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) |                            |                 |

Halaman 27 dari 27 Putusan Perdata Nomor: 145/Pdt.G/2021/PN Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 28 dari 27 Putusan Perdata Nomor: 145/Pdt.G/2021/PN Lsk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)